

Studi Perbandingan Konsep Judicial Pardon berdasarkan KUHP Nasional Indonesia dan Negara Belanda

*Hendriwan¹, Windi Afdal², Ampuan Situmeang³

^{1,2,3} Universitas Internasional Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia

*2251032.hendri@uib.edu

ABSTRACT

This study aims to understand the concept of judicial pardon in the national Criminal Code, as well as to examine the comparative application of judicial pardon between Indonesia and the Netherlands. This research uses a normative legal research method, applying the statute approach, conceptual approach, comparative approach, and historical approach. Based on the research conducted, the findings are as follows: 1) In the existing legal system, the concept of judicial pardon is not yet recognized or implemented in Indonesia. The mechanism for granting pardon falls under the authority of the executive, namely the President, through the provision of clemency, amnesty, and abolition. Although judicial institutions, such as the Supreme Court, are involved in the consideration process, the final decision remains in the hands of the President. Therefore, it does not reflect the essential characteristic of judicial pardon, which originates from the judiciary itself. 2) The Dutch legal system has implemented the concept of judicial pardon, allowing active involvement of judicial institutions in the pardon-granting process. Although pardons are formally issued by the King, the decisions are based on strong judicial and administrative considerations.

Keywords: Comparison; Judicial Pardon; Old Criminal Code; New Criminal Code.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep *judicial pardon* di KUHP nasional, serta mengetahui penerapan perbandingan *judicial pardon* Indonesia dengan Belanda. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan histori (*historical approach*). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa: 1) Bahwa hukum *existing* konsep *judicial pardon* belum dikenal dan belum diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Mekanisme pengampunan di bawah kewenangan eksekutif, yaitu Presiden, melalui pemberian grasi, amnesti, dan abolisi. Meskipun lembaga yudisial, seperti Mahkamah Agung, dilibatkan dalam proses pertimbangan, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden, sehingga tidak mencerminkan ciri khas *judicial pardon* yang berasal dari lembaga peradilan itu sendiri. 2) Sistem Hukum Belanda telah menerapkan konsep *judicial pardon* yang memungkinkan keterlibatan aktif lembaga peradilan dalam proses pemberian pengampunan. Meskipun pengampunan secara formal dikeluarkan oleh Raja, penilaiannya didasarkan pada

pertimbangan yudisial dan administratif yang kuat.

Kata Kunci: *Perbandingan; Judicial Pardon; KUHP Lama; KUHP Baru.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan, kemanusiaan, dan keadilan substantif. Dalam praktik peradilan pidana, penyelesaian perkara tidak lagi selalu dititikberatkan pada pemberian penderitaan kepada pelaku, tetapi mulai mengakomodasi pendekatan yang lebih humanis melalui mekanisme perdamaian dan pemaafan oleh hakim yang dikenal sebagai *rechterlijk pardon* atau *judicial pardon* (Yusuf et al., 2021). Konsep *judicial pardon* merupakan bentuk pengampunan yang diberikan hakim terhadap terdakwa atau terpidana dalam proses peradilan pidana. Konsep ini juga dikenal sebagai *non-imposing of penalty*, yaitu keadaan ketika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, namun hakim tidak menjatuhkan pidana (*dispensa de pena*) (Singadimedja & Rosidi, 2021). Kehadiran konsep tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekakuan hukum sekaligus mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan proporsionalitas pemidanaan.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, konsep *judicial pardon* mulai memperoleh pengakuan normatif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 54 ayat (2), yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan dalam pemidanaan. Ketentuan tersebut pada dasarnya mencerminkan adanya upaya pembaruan hukum pidana nasional yang lebih responsif terhadap perkembangan nilai keadilan di masyarakat. Namun demikian, penerapan *judicial pardon* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Sebelum berlakunya KUHP Nasional yang baru, konsep ini belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem peradilan pidana Indonesia selama ini lebih menekankan asas legalitas sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada sebelumnya (Meliala, 2020). Konsekuensinya, hakim cenderung terikat pada penerapan norma secara formal sehingga ruang diskresi untuk memberikan pemaafan masih sangat terbatas.

Kondisi faktual menunjukkan bahwa *judicial pardon* belum sepenuhnya menjadi praktik yang lazim dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Nirmalasari & Maskur, 2024). Dalam praktiknya, hakim di Indonesia masih lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat meringankan hukuman dibanding memberikan pemaafan secara langsung terhadap terdakwa (Paulina & Zulfa, 2024). Sistem peradilan pidana nasional juga masih cenderung menempatkan pemidanaan sebagai instrumen utama penegakan hukum dibandingkan pendekatan keadilan restoratif secara menyeluruh (Sari et al., 2024). Fenomena tersebut dapat dilihat dari beberapa perkara pidana yang menimbulkan perhatian publik, salah satunya kasus Nenek Minah yang dipidana karena mengambil tiga buah kakao dengan nilai yang sangat kecil meskipun terdakwa telah mengembalikan barang tersebut dan meminta maaf. Di sisi lain, terdapat perkara tindak pidana dengan kerugian negara yang besar namun dipandang memperoleh putusan yang

relatif lebih ringan. Kondisi demikian menunjukkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan substantif di masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana modern, *judicial pardon* seharusnya dapat diposisikan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang lebih humanis, terutama dalam perkara yang memiliki dimensi sosial, kemanusiaan, dan ekonomi tertentu (Octafiana & Simangunsong, 2024). Konsep ini juga penting sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas (Hanggara et al., 2024). Oleh karena itu, hakim perlu diberikan kewenangan diskresioner yang memadai dengan tetap didukung pedoman etik dan aturan teknis yang jelas agar penerapannya tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (Alfret & Frans, 2023). Kehadiran KUHP Nasional yang baru sesungguhnya telah membuka ruang penerapan *judicial pardon* secara lebih progresif dan berkeadilan (Naibaho & Ningsih, 2026). Namun demikian, diperlukan regulasi turunan, seperti Peraturan Mahkamah Agung atau pedoman teknis lainnya, agar implementasi *judicial pardon* dapat berjalan secara terarah dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum (Bahri, 2024).

Di sisi lain, Belanda sebagai negara yang turut memengaruhi sistem hukum Indonesia telah lebih dahulu mengenal konsep *rechterlijk pardon* dalam sistem hukum pidananya. Pengaturan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan pendekatan pemidanaan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kemanfaatan hukum. Perbandingan antara Indonesia dan Belanda menjadi penting untuk memahami perbedaan landasan filosofis, yuridis, dan praktik penerapan *judicial pardon* dalam kedua sistem hukum tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai pengampunan dalam hukum pidana umumnya lebih berfokus pada grasi, amnesti, dan bentuk pengampunan dalam ranah eksekutif. Kusuma et al. (2025) membahas mekanisme pengampunan oleh Presiden melalui hak prerogatif dengan fokus pada aspek prosedural dan kepastian hukum. Singadimedja & Rosidi (2021) menyoroti grasi sebagai bentuk pengampunan eksekutif dan perlindungan hak terpidana. Farikhah (2021) mengulas reformasi hukum pidana serta evaluasi terhadap grasi dan amnesti dari perspektif kebijakan publik. Sementara itu, Sutrisno et al. (2024) lebih berfokus pada praktik pemidanaan dan keadilan restoratif dalam perspektif hak asasi manusia tanpa membahas *judicial pardon*. Bahri (2024) meneliti fungsi grasi sebagai instrumen koreksi terhadap putusan pengadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas perbandingan konsep *judicial pardon* antara Indonesia dan Belanda. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena berfokus pada analisis perbandingan konsep *judicial pardon* di Indonesia dan Belanda, baik dari aspek filosofis, normatif, maupun implementatif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum pidana dan hukum perbandingan. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai *judicial pardon* sebagai bagian dari reformasi sistem pemidanaan modern yang menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan nilai kemanusiaan. Selain itu, penelitian ini juga mendorong konseptualisasi ulang penerapan *judicial pardon* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, hakim, akademisi, dan praktisi hukum dalam mengevaluasi serta

merumuskan penerapan *judicial pardon* di Indonesia secara lebih progresif, humanis, dan berkeadilan.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif, dengan menganalisis serta membandingkan peraturan hukum terkait konsep *judicial pardon* berdasarkan KUHP Nasional Indonesia dan hukum di Belanda. Bahan serta data yang digunakan yaitu antara lain: Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023, penelitian terdahulu, dan *Wetboek Van Strafrecht* (Kitab Hukum Undang-Undang Pidana Belanda). Hasil penelitian akan dikaji menggunakan metode studi kepustakaan serta dianalisis dengan teknik analisis kualitatif guna menyesuaikan data yang telah diperoleh dengan ketentuan hukum yang relevan terhadap isu yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Judicial Pardon* dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara formal, konsep *judicial pardon* atau *rechtelijk pardon* belum dikenal secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia hingga berlakunya KUHP Nasional yang baru (UU No. 1 Tahun 2023). Sebelumnya, seluruh bentuk pengampunan terhadap terpidana sepenuhnya merupakan kewenangan eksekutif, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini mengatur bahwa Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi (Fauzi, 2021). Bentuk pengampunan yang paling umum digunakan adalah grasi, yaitu pengurangan atau penghapusan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Tobing, 2023). Walaupun permohonan grasi disampaikan melalui Mahkamah Agung dan memerlukan pertimbangannya, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. Karena berasal dari kekuasaan eksekutif, maka grasi tidak dapat dikategorikan sebagai *judicial pardon* (Suryawan, 2021).

Berbeda dengan grasi, *judicial pardon* merupakan konsep pengampunan yang diberikan langsung oleh hakim berdasarkan pertimbangan yudisial yang bersifat substantif atau yang lebih dikenal dengan *Executive pardon* (pengampunan eksekutif) (Barlian & Arief, 2017). *Executive pardon* adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden, bukan oleh pengadilan. Di Indonesia, ini mencakup grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, sebagaimana diamanatkan Pasal 14 UUD 1945 dan diperincikan dalam undang-undang turunan (Sukma & Cumbhadrika, 2023). Konsep ini berasal dari sistem hukum Belanda yang dikenal sebagai *rechtelijk pardon*, yang memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa meskipun terbukti bersalah, apabila perbuatan tergolong ringan dan terdapat alasan kemanusiaan atau rekonsiliasi sosial (Naibaho & Ningsih, 2026). Dalam literatur perbandingan, *judicial pardon* merupakan bagian dari pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku,

korban, dan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman (Estiningtyas et al., 2024).

Penerapan konsep *judicial pardon* di Indonesia mulai mendapatkan legitimasi hukum dalam KUHP Nasional baru, khususnya melalui ketentuan mengenai asas maafan hakim (Octafiana & Simangunsong, 2024). Dalam konteks ini, hakim diberi kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana jika dianggap bahwa perbuatan terdakwa tergolong ringan, tidak menimbulkan dampak luas, dan adanya permintaan maaf serta pemulihan dari pihak terdakwa kepada korban. Bahri (2024) menekankan bahwa ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Meski begitu, ia juga mengingatkan bahwa penerapan asas ini harus diiringi dengan pedoman yang jelas agar tidak menimbulkan disparitas putusan di antara para hakim.

Di Belanda, konsep serupa dikenal sebagai *rechterlijk pardon*, yang sejak lama diatur dalam Pasal 9a KUHP Belanda (Anwar, 2024). Pasal ini memungkinkan hakim untuk memutuskan bahwa meskipun perbuatan pidana terbukti, tidak perlu dijatuhkan pidana apabila tingkat keparahan tindakan rendah, terdapat sifat baik terdakwa, atau kondisi saat perbuatan terjadi mengindikasikan bahwa tidak memberikan sanksi adalah lebih tepat. Namun, putusan semacam ini harus disertai justifikasi tertulis mengenai alasan-alasan khususnya. Estiningtyas et al. (2024) mencatat bahwa praktik di Belanda juga mensyaratkan hakim memberikan alasan eksplisit, dan putusan tersebut tidak dapat diajukan banding atau kasasi, yang memperkuat kepastian hukum dalam model *pardon* yudisial Belanda.

Indonesia juga tentunya kini telah mengadopsi pasal 9a KUHP Belanda sebagai pedoman dari *Judicial Pardon*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) Pasal 54 ayat 2 memiliki bunyi “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan” yang tentunya telah memperkenalkan konsep *Judicial Pardon*, yang dimana hal tersebut memungkinkan hakim untuk mengambil putusan yang dimana menyatakan bahwasannya pelaku bersalah tetapi tidak perlu dijatuhkan pidana karena telah mempertimbangkan perilaku dari pelaku yang sebagaimana disebut dalam pasal 54 ayat 1 Undang-Undang no 1 Tahun 2023.

Dalam KUHP Nasional Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023, hakim diberikan kewenangan untuk menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan pidana, namun hal ini hanya berlaku untuk perbuatan ringan dan dengan syarat subjektif tertentu misalnya keadaan pribadi terdakwa, waktu, atau kondisi setelah perbuatan serta perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Ardiansyah & Edrisy (2025) menjelaskan bahwa penerapan *judicial pardon* ini tidak berlaku pada semua tindak pidana, melainkan hanya untuk jenis kejahatan yang bersifat *jarimah ta'zīr* (pidana yang diskresional) dalam hukum pidana Islam; ia menegaskan bahwa kasus berat seperti pembunuhan (*jarimah hadd/qishāsh*) tidak dapat dimaafkan melalui mekanisme ini.

RUU KUHAP juga harus mencantumkan beberapa kriteria spesifik mengenai kategori tindak pidana yang dapat memenuhi syarat *Judicial Pardon* seperti terbatasnya pada tindak pidana ringan yang penjaranya dibawah satu tahun dan tidak

menyangkut pada dampak sosial besar (Meliala, 2020). Hal tersebut tentunya bertujuan membatasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan *Judicial Pardon* dalam kasus-kasus tindak pidana yang berat.

Berikut merupakan tabel perbandingan antara Pasal 54 ayat (2) RKUHP 2023 dan *Wetboek Van Strafrecht* pasal 9a.

Tabel 1. Perbandingan antara Pasal 54 ayat (2) RKUHP 2023 dan *Wetboek Van Strafrecht* pasal 9a

Aspek	Pasal 54 ayat (2) RKUHP 2023	Pasal 9a <i>Wetboek van Strafrecht</i> (Belanda)
Substansi Utama	Hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan tanpa pidana (<i>rechterlijk pardon</i>).	Hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah tetapi tidak menjatuhkan pidana (<i>rechterlijk pardon</i>).
Syarat	Dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya ≤ 5 tahun penjara, dengan mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa serta keadaan pada waktu perbuatan dilakukan dan sesudahnya.	Tidak secara limitatif ditentukan dalam pasal, melainkan berdasarkan penilaian hakim terhadap keadaan pribadi terdakwa dan keadaan sekitar tindak pidana.
Tujuan	Memberikan ruang kemanusiaan, keadilan substantif, dan proporsionalitas dalam pemidanaan.	Memberikan fleksibilitas hakim untuk mengutamakan keadilan substantif di atas kepastian pidana.
Kedudukan dalam Sistem Pemidanaan	Secara eksplisit diatur sebagai bagian dari ketentuan umum pemidanaan dalam RKUHP.	Sudah lama menjadi bagian dari sistem hukum pidana Belanda, digunakan sebagai yurisprudensi penting dalam perkara ringan.
Karakteristik	Lebih restriktif karena ada batasan ancaman pidana maksimal (≤ 5 tahun).	Lebih fleksibel, tidak ada batasan eksplisit ancaman pidana, bergantung pada interpretasi hakim.
Arah Kebijakan	Baru diperkenalkan di Indonesia melalui RKUHP sebagai adopsi dari praktik hukum Belanda.	Sudah mapan dan menjadi instrumen klasik dalam sistem hukum Belanda.

(Sumber: Hasil Analisa Penulis)

Meski *judicial pardon* kini mulai diakomodasi secara normatif dalam KUHP Nasional, tantangan implementasi tetap besar. Krisnamurti (2025) menyoroti bahwa belum adanya harmonisasi antara KUHP, KUHAP, dan UU Kekuasaan Kehakiman dapat menghambat operasionalisasi permaafan hakim. Tanpa prosedur dan mekanisme yang jelas, diskresi hakim dalam memberikan pengampunan bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, ia menyarankan perlu adanya pengaturan lebih lanjut dalam hukum acara pidana yang merinci prosedur pemberian *judicial pardon*.

Dalam penelitian lainnya, Sutrisno et al. (2024) menekankan pentingnya revisi terhadap KUHAP untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap tindakan hakim yang memaafkan terdakwa. Mereka menekankan bahwa prinsip *judicial pardon* hanya dapat berjalan efektif apabila didukung oleh sistem peradilan pidana yang terintegrasi, transparan, dan mengutamakan rehabilitasi terdakwa. Tanpa dukungan sistemik, asas ini hanya akan menjadi norma yang tidak dapat diterapkan secara efektif dalam praktik.

Dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia tidak memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan untuk memberikan pengampunan secara langsung kepada terpidana setelah putusan final (Iswara, 2020). Kewenangan lembaga peradilan

terbatas pada proses peradilan, dan setelah putusan final, peran hakim berakhir kecuali dalam mekanisme luar biasa seperti peninjauan kembali (PK) (Muhlizi, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum Indonesia menempatkan fungsi pengampunan secara eksklusif di ranah eksekutif (Perbawa, 2014). Oleh karena itu, meskipun istilah *judicial pardon* mungkin mulai diperbincangkan dalam wacana akademik dan perbandingan hukum, secara normatif belum ada dasar hukum maupun praktik nyata yang mendukung implementasi *judicial pardon* di Indonesia hingga saat ini.

Ketidakhadiran konsep *judicial pardon* dalam sistem hukum Indonesia dapat ditelusuri dari karakteristik sistem presidensial dan sistem peradilan pidana nasional yang memisahkan secara tegas fungsi kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Pengampunan atau pengurangan hukuman dipandang sebagai bagian dari kebijakan politik negara dan bukan hasil dari penilaian yudisial yang bersifat objektif terhadap fakta dan hukum dalam perkara. Oleh karena itu, meskipun hakim memiliki peran penting dalam menentukan pidana, mereka tidak memiliki kewenangan untuk meringankan atau membatalkan putusan mereka sendiri atas dasar kemanusiaan atau keadilan substantif setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Berbeda halnya dengan *judicial pardon* yang berkembang di beberapa negara Eropa, seperti Belanda, yang memberikan ruang kepada lembaga peradilan untuk memberikan pengampunan atas dasar pertimbangan yudisial tertentu. Dalam sistem tersebut, hakim memiliki diskresi untuk mempertimbangkan keadaan luar biasa yang mungkin tidak dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan biasa, seperti perubahan signifikan dalam keadaan terpidana, bukti baru yang tidak cukup untuk PK, atau alasan kemanusiaan lainnya. Konsep ini berangkat dari pandangan bahwa keadilan tidak selalu selesai di meja hijau, dan bahwa pengampunan yudisial dapat menjadi sarana koreksi dalam sistem peradilan.

Ketiadaan *judicial pardon* di Indonesia juga berdampak pada terbatasnya mekanisme koreksi hukum dari dalam sistem peradilan itu sendiri. Meskipun terdapat upaya luar biasa seperti peninjauan kembali (PK), mekanisme ini hanya dapat diajukan jika terdapat bukti baru (*novum*) atau kekeliruan nyata dalam penerapan hukum. Sementara itu, dalam *judicial pardon*, hakim tidak harus menunggu *novum*, melainkan dapat menggunakan penilaian yudisial untuk memberikan pengampunan atau pembebasan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Indonesia lebih mengandalkan pendekatan formalistik dan prosedural dibandingkan pendekatan substantif dan kemanusiaan dalam hal pengampunan pidana.

Dengan demikian, absennya *judicial pardon* dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan pembaruan hukum pidana nasional. Dalam konteks reformasi hukum, pengembangan konsep ini dapat menjadi alternatif untuk memperkuat fungsi korektif dalam sistem peradilan pidana, sekaligus memperluas ruang keadilan substantif bagi individu yang telah dijatuhi pidana. Apalagi, dengan semakin kompleksnya dinamika sosial dan hukum, fleksibilitas dalam penanganan perkara melalui mekanisme *judicial pardon* bisa menjadi pelengkap terhadap sistem yang terlalu kaku. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan *judicial pardon* sebagai bagian dari wacana pembaruan hukum nasional yang lebih humanis dan adaptif

2. Konsep *Judicial Pardon* dalam Sistem Hukum Belanda

Konsep *judicial pardon* di Belanda merupakan bagian dari sistem hukum yang memberikan ruang bagi pengadilan atau lembaga yudisial untuk mempertimbangkan dan memberikan pengampunan dalam keadaan tertentu (Fadli & Zukriadi, 2025). Dalam sistem ini, meskipun pengampunan formal tetap berada di bawah kewenangan Raja (sebagai kepala negara), pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum dan administratif yang kuat, termasuk masukan dari lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Belanda mengakui kemungkinan adanya kesalahan dalam proses peradilan atau keadaan luar biasa yang memerlukan intervensi hukum meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Di Belanda, *pardon* atau pengampunan diatur dalam *Gratiwet* (Undang-Undang tentang Pengampunan) yang memungkinkan seorang terpidana untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada Raja. Namun, yang membedakan dari sistem di Indonesia adalah bahwa dalam praktiknya, permohonan pengampunan di Belanda sangat dipengaruhi oleh penilaian dari lembaga-lembaga yudisial, seperti jaksa penuntut umum dan hakim yang sebelumnya menangani perkara (Farikhah, 2018). Ini memberikan nuansa *judicial* yang kuat karena lembaga peradilan secara aktif terlibat dalam menilai kelayakan pengampunan, bukan hanya sebagai pemberi pertimbangan administratif.

Lebih lanjut, pengampunan di Belanda dapat diberikan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, seperti kondisi kesehatan yang memburuk, usia lanjut, rehabilitasi yang terbukti, atau situasi luar biasa lain yang tidak mungkin dipertimbangkan secara penuh dalam proses peradilan awal. Prinsip keadilan substantif sangat ditekankan, di mana tujuan dari *judicial pardon* bukan hanya sebagai bentuk belas kasihan, tetapi sebagai bentuk koreksi terhadap kemungkinan ketidakadilan yang tersisa setelah proses hukum selesai (Nirmalasari & Maskur, 2026). Hal ini mencerminkan sistem hukum yang fleksibel namun tetap berbasis hukum (*rule of law*).

Selain itu, pengampunan di Belanda bukan berarti penghapusan sepenuhnya terhadap kejahatan atau pidana, tetapi dapat berupa pengurangan hukuman, pembebasan bersyarat lebih awal, atau perubahan bentuk hukuman (Maulana et al., 2023). Oleh karena itu, *judicial pardon* di sana memiliki bentuk yang lebih variatif dan dapat disesuaikan dengan situasi konkret yang dialami oleh terpidana. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum Belanda memberikan ruang bagi pendekatan individualistik dalam pelaksanaan pidana, suatu hal yang masih belum diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia secara menyeluruh.

Dari perspektif sistem peradilan pidana, keterlibatan aktif lembaga yudisial dalam proses pengampunan menunjukkan bahwa Belanda menganut prinsip bahwa keadilan tidak selesai hanya pada penjatuhan putusan, melainkan juga mencakup tindak lanjut terhadap efek dari pidana tersebut. Dengan demikian, hakim atau lembaga yudisial memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam memastikan bahwa eksekusi pidana tetap menjunjung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Ini merupakan bentuk koreksi internal terhadap sistem hukum yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap realitas sosial.

Secara keseluruhan, konsep *judicial pardon* di Belanda menggambarkan sistem hukum yang tidak hanya formalistik, tetapi juga mempertimbangkan aspek substantif dari keadilan. Keterlibatan lembaga peradilan dalam pengampunan menunjukkan bahwa Belanda menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan

proporsionalitas sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan. Model ini dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam merancang pembaruan hukum, khususnya jika ingin mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dan responsif terhadap perubahan dalam kehidupan masyarakat dan kebutuhan perlindungan hak-hak terpidana.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebelum pemberlakuan KUHP Nasional, konsep *judicial pardon* belum dikenal dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Mekanisme pengampunan di Indonesia masih sepenuhnya berada di bawah kewenangan eksekutif, yaitu Presiden, melalui pemberian grasi, amnesti, dan abolisi. Meskipun lembaga yudisial, seperti Mahkamah Agung, dilibatkan dalam proses pertimbangan, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden, sehingga tidak mencerminkan ciri khas *judicial pardon* yang berasal dari lembaga peradilan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berorientasi pada pendekatan formalistik dan memisahkan secara tegas antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

Sementara itu dalam sistem hukum Belanda, konsep *judicial pardon* memungkinkan keterlibatan aktif lembaga peradilan dalam proses pemberian pengampunan. Meskipun pengampunan secara formal dikeluarkan oleh Raja, penilaiannya didasarkan pada pertimbangan yudisial dan administratif yang kuat. Dalam praktiknya, pengampunan dapat diberikan atas dasar keadilan substantif, termasuk alasan kemanusiaan, rehabilitasi, atau keadaan luar biasa lainnya. Hal ini menunjukkan sistem hukum Belanda lebih fleksibel dan memberi ruang bagi koreksi hukum dari dalam sistem peradilan, sebagai wujud nyata dari prinsip *rule of law* yang adaptif dan humanis. Sehubungan dengan itu Indonesia dapat mengambil pelajaran dari model *judicial pardon* di Belanda sebagai bahan kajian dalam reformasi hukum nasional. Pasca pemberlakuan ketentuan Pasal 54 KUHP Nasional, konsep *judicial pardon* hendaknya dapat diterapkan ke dalam sistem peradilan pidana nasional yang lebih adil, substantif, dan responsif terhadap dinamika sosial serta perlindungan hak-hak terpidana secara lebih manusiawi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alfret & Frans, M. P. (2023). Konsep Putusan Pemaaf Oleh Hakim (Rechterlijk Pardon) Sebagai Jenis Putusan Baru Dalam KUHP. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(3), 587-600. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.790>
- Anwar, A. (2024). Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Hukum Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perspektif Pancasila. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 1, 33-54.
- Ardiansyah, M. R., & Edrisy, I. F. (2025). Tinjauan Pembaruan Sistem Pemida Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru. *Journal Evidence of Law*, 4(3), 1641-1653. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1859>
- Bahri, R. A. (2024). Penafsiran Asas Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 16-32. <https://doi.org/10.70837/m6wxns71>

- Barlian, A. E. A., & Arief, B. N. (2017). Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Law Reform*, 13(1), 28-44. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Estiningtyas, A. R., Hasanah, U., & Windari, R. (2024). Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and the Netherlands. *Jurnal Suara Hukum*, 6(1), 162-186. <https://doi.org/10.26740/jsh.v6n1.p162-186>
- Fadli, W. F., & Zukriadi, D. (2025). Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Putusan Hakim (Putusan Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2021/PN RGT). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9633-9649. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2667>
- Farikhah, M. (2018). Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 556-588. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1746>
- Farikhah, M. (2021). The Judicial Pardon Arrangement as a Method of Court Decision in the Reform of Indonesian Criminal Law Procedure. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 8(1), 1-25. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a1>
- Fauzi, S. I. (2021). Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 621-636. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126>
- Hanggara, R., Rohayu, R., & Ufran, U. (2024). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyandang Disabilitas Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 4(2), 129-160. <https://doi.org/10.59259/jd.v4i2.192>
- Iswara, D. A. (2020). Rekonstruksi regulasi terhadap KPK dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(4), 13-28. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i4.205>
- Krisnamurti, H. (2025). Harmonizing the Principle of Judicial Pardon in Indonesia's Positive Law to Achieve Dignified Justice: Harmonisasi Asas Permaafan Hakim (Judicial Pardon) Dalam Hukum Positif Indonesia Untuk Mencapai Keadilan Yang Bermartabat. *LITIGASI*, 26(2), 104-134. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i2.22645>
- Kusuma, J. D., Lestari, B. F. K., & Dewi, J. P. (2025). Analisis Yuridis Perbandingan Judicial Pardon Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Ganec Swara*, 19(1), 461-469. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.238>

- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837-844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Maulana, A., Halim, P., & Wijaya, T. H. D. (2023). Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam). *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 132-166. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.132-166>
- Meliala, N. C. (2020). Rechterlijk Pardon:(Judicial Pardon): An Effort Toward Criminal Justice System with Restorative Justice Paradigm. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3), 551–568. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820>
- Muhlizi, A. F. (2015). Peninjauan kembali dalam perkara pidana yang berkeadilan dan berkepastian hukum. *Jurnal Yudisial*, 8(2), 145-166. <https://doi.org/10.29123/jy.v8i2.50>
- Naibaho, S. R., & Ningsih, D. W. (2026). Transformasi Paradigma Pemidanaan Anak melalui Putusan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon). *Judge: Jurnal Hukum*, 6(08), 1548-1555. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i08.2196>
- Nirmalasari, C. Q., & Maskur, M. A. (2026). Penerapan Judicial Pardon di Belanda dan Indonesia: Analisis Komparatif terhadap Rechterlijk Pardon pada KUHP Baru di Indonesia. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 11(1), 116-136. <https://doi.org/10.32505/legalite.v11i1.13592>
- Octafiana, B. K., & Simangunsong, F. (2024). Urgensi Penambahan Putusan Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pasal 191 KUHP. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 655-666. <https://doi.org/10.55357/is.v5i3.672>
- Paulina, A. L., & Zulfa, E. A. (2024). Sentencing Guidelines and Rechterlijk Pardon in Article 54 Paragraph (1) and (2) of the Criminal Code 2023. *LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities*, 3(3), 10-21. <https://doi.org/10.56910/literacy.v3i3.1977>
- Perbawa, G. P. (2014). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum. *Arena Hukum*, 7(3), 325-342. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.2>
- Sari, G. N. A., Pramudita, W. S. D., Muhklasin, R. M., Sulistianingsih, D., & Martitah, M. (2024). Tinjauan filosofis keadilan restoratif dalam lensa teori keadilan. *Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 3, 253-291. <https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.210>
- Singadimedja, M. H. O. N., & Rosidi, A. (2021). Mencari Kemungkinan Judicial Pardon Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Pemidanaan. *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)*, 9 (1), 40-48. <https://doi.org/10.53952/JIR.V9I1.300>
- Sukma, F., & Cumbhadrika, C. (2023). Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Gorontalo Law Review*, 6(1), 46-61. <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2678>

-
- Suryawan, R. (2021). Asas Rechtelijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 170-177. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12467>
- Sutrisno, U. W., Irawan, A., & Pradana, A. F. K. (2024). Revitalisasi Judicial Pardon Dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana Di Indonesia. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 138-146. <https://doi.org/10.54090/hukmu.560>
- Tobing, S. A. S. L. (2023). Pemberian grasi terhadap terpidana mati pengedar narkoba. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(2), 101-107. <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i2.14>
- Yusuf, H., Santoso, T., & Nashriana, N. (2021). Permaafan Dan Diat Alternatif Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Doodslag). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 481-504. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art2>